

PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUMA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Gita Tampila¹
J.E Kaawoan²
Ismail Rachman³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa kuma, dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau dan menganalisis sampai sejauh mana perencanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuma kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik akan tetapi dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan perencanaannya masih kurang matang dan waktu pelaksanaan pembangunan jalan desa tidak tepat karena yang di tentukan oleh pemerintah sedianya dikerjakan selama lima hari namun yang terjadi waktu yang ditentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan desa menjadi tujuh hari.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemberian otonomisasi kepada desa merupakan implemendasi dari UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan salah satu wujud dari otonomisasi desa adalah kewenangan mengelola dana desa. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dimana dalam proses perencanaan yang diadakan dalam kegiatan musrembang pemerintah menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan desa yang diadakan setiap awal tahun. Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dalam forum musyawarah rencana

pembangunan desa. Selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan selama 5 tahun masa jabatan kepala desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun dengan memperhatikan program/kegiatan yang di prioritaskan dan pembiayaannya akan dituangkan dalam APBD Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemajuan Desa sudah tentu berbanding lurus dengan jumlah dana yang diterima oleh desa setiap tahun terus meningkat. Dengan demikian harapan pemerintah melalui dana desa ini, pemerintah bersama desa bersama masyarakat dapat membangun desa secara mandiri.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa wajib, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut seefisien dan seefektif mungkin. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah Desa dituntut untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan akuntabel.

Desa Kuma, adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dilihat dari ketersediaan infrastruktur jalan di desa Kuma masih belum memadai karena masih ada jalan rabat beton yang sudah rusak dan butuh perbaikan. Berdasarkan Peraturan Desa Kuma Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pada tahun 2018, Desa Kuma mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 657.187.000 yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa sebesar 70% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 30%. Pada tahun tersebut desa kuma mengutamakan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan pagar desa, penampung air bersih profil tank, plat duicker/gorong-gorong dan 2 pembangunan jalan desa. Seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan. Pengelolaan dana desa yang ada di desa Kuma dimulai dari proses perencanaan, melalui proses ini diawali dengan musyawarah desa atau biasanya dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang biasanya diselenggarakan pada awal tahun. Dalam musrembangdes telah diputuskan bahwa pembangunan jalan desa Syarat-syarat pembangunan jalan rabat beton terdiri dari biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. Khusus untuk pembangunan jalan rabat beton biayanya sebesar Rp. 68.114.276 dengan panjang jalan 60 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan 10 cm yang dikerjakan oleh 26 orang pekerja dengan waktu 5 hari. Jalan merupakan

akses yang sangat penting bagi masyarakat karena jalan merupakan salah satu akses yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada perencanaan awal, pemerintah desa kuma merencanakan 2 pembangunan jalan desa namun dilihat dari ketersediaan dana yang tidak mencukupi untuk pembangunan 2 jalan maka pemerintah hanya mengalokasikan untuk pembangunan 1 jalan Desa saja, meskipun semua dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat semua telah digunakan namun dalam perencanaan 2 jalan desa yang terealisasi 1 jalan desa saja itu dikarenakan dana yang masuk tidak cukup untuk membangun 2 jalan desa. Dalam hal ini sorotan pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya kurang matang.

Tinjauan Pustaka

Perencanaan adalah dimana proses manajemen memutuskan tujuan dengan cara mencapainya. Perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternative-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Adisasmita (2011:22) mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana

mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Menurut Husaini Usman (2008:60) Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, dimana, dan bagaimana cara melakukannya. Menurut Siagian (2008:29) Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal- hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditemukan.

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi- fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. George Terry (2008:9) mengemukakan manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Erni Tisnawati Sule, (2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu

tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Menurut Handoko, T. Hani (2009:8), pengelolaan juga bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para pengusaha organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Sutoro, et.Al., (2016:7) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Menurut (Sutoro, et.Al., 2016:7) setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah

dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Guna mendukung tugas dan fungsi desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Pembangunan berasal dari kata *development*. Kata *development* ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan social. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam teori pembangunan desa Rustiadi (2006:34) yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalur

tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian, mengangkut hasil pertanian dan lain-lain. Menurut Nasution (2008:44) Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Theresia, Aprilia et.al. (2014:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun kesemuanya itu mengarah pada kesepakatan bahwa, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

Sondang P. Siagian (2008:27) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadaryang ditembuh oleh suatu bangsa, negara dan pemeritah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Tadoro (2010: 18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut Sugiyono (2018:9) menyatakan bahwa metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar. Yang Menjadi lokasi penelitian yaitu di desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus tentang Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan fokus pada teori perencanaan dari Adisasmita (2011) yaitu:

1. Pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan
Terkait dengan pengambilan keputusan tentang apa saja yang akan dibangun atau dikerjakan seperti pembangunan jalan rabat beton, pagar desa dan lain-lain

yang termasuk dalam pembangunan desa.

1. Bagaimana mengerjakannya dan kapan mengerjakannya
Terkait dengan seluruh syarat-syarat dalam proses pembangunan seperti: biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
2. Bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya
Terkait dengan bagaimana manfaat atau kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat setempat mengenai apa saja yang telah dibangun dalam proses pembangunan fisik desa.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang-orang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan informan dan jumlah informan yang akan diambil, yaitu:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris desa | : 1 Orang |
| 3. BPD | : 2 Orang |
| 4. Masyarakat | : 4 Orang |

Hasil Penelitian

Pengelolaan dana desa yang dilakukan harus secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempertahankan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan merupakan proses dasar dalam memutuskan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dalam mana

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dalam perencanaan Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa. Selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan selama 5 tahun masa jabatan kepala desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun dengan memperhatikan program/kegiatan yang di prioritaskan dan pembiayaannya akan dituangkan dalam APBD Desa. Adisasmita (2011:22) Adisasmita tentang perencanaan merupakan pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya.

- a. Pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah desa kuma menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah desa kuma sudah cukup baik karena Dalam penggunaan dana desa Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kuma itu disusun oleh Tim Sebelas yang terdiri dari Unsur pemerintah, BPD, dan utusan masyarakat yang diketuai oleh sekretaris desa. Tim sebelas merumuskan RPJMDes (berlaku 5 tahun) yang kemudian ditetapkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa. Dari sejumlah informan yang diberi pertanyaan yang sama, mereka menyatakan bahwa, perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan dana desa sudah cukup baik. Sedangkan hasil wawancara dengan anggota BPD mengenai apa yang akan dikerjakan itu menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang matang karena yang ditentukan untuk dikerjakan dalam pembangunan desa adalah pembangunan Pagar desa, gorong-gorong, penampung air bersih profil tank dan 2 jalan desa, akan tetapi karena dana yang ada tidak mencukupi maka pemerintah hanya menganggarkan dana hanya untuk pembangunan 1 jalan desa saja. Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik. Akan tetapi menurut penelitian pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan itu kurang matang karena sedianya direncanakan pembangunan Pagar desa, gorong-gorong, penampung air bersih profil tank dan 2 jalan desa namun dari 2 jalan yang direncanakan pemerintah hanya 1 jalan desa yang terealisasikan. Karena dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik tidak mencukupi jika dilaksanakan pembangunan 2 jalan desa jadi pemerintah hanya merealisasikan 1 jalan desa saja.

- b. Proses mengerjakannya dan waktu mengerjakan pembangunan desa

.Pembangunan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara seimbang antara aspek mental spiritual dengan aspek fisik materialnya, tidak

mengorbankan aspek mental spiritualnya saja demi pembangunan fisik material dan atau sebaliknya. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan menunjukkan fakta bahwa dalam proses mengerjakan pembangunan desa sudah cukup baik karena sebelum melakukan atau mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan maka pemerintah harus terlebih dahulu menentuka semua syarat atau semua yang diperlukan dalam pembangunan desa tersebut seperti biaya, semua bahan yang diperlukan, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan dan semua kegiatan pembangunan di desa melibatkan masyarakat karena masyarakatlah yang melaksanakan pekerjaan pembangunan desa tersebut. Akan tetapi menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapati bahwa pembangunan jalan yang di kerjakan oleh 26 orang pekerja dengan waktu yang ditentukan itu selama 5 hari namun yang terjadi waktu yang di tentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan itu menjadi 7 hari. Berdasarkan uraian dari data dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan, dikatakan bahwa waktu yang ditentukan dalam pembangunan desa itu tidak tepat karena sedianya pembangunan jalan hanya dilaksanakan selama 5 hari namun pembangunan jalan itu dikerjakan hingga 7 hari.

c. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu dibutuhkan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Dari hasil penelitian wawancara dengan pemerintah desa

dikaitkan dengan variable Bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan itu dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa baik pembanguna fisik maupun pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa juga dapat diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan-peningkatan diberbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan hasil wawancara dengan anggota BPD mengenai Bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan itu dikatakan baik karena keberhasilan pembangunan dapat lihat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Sedangkan hasil wawancara dengan Masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan jalan di desa sudah baik namun dalam waktu pelaksanaan pembangunan jalan desa masih kurang tepat itu dikarenakan factor cuaca yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di desa kuma sudah cukup baik akan tetapi akitab factor cuaca sehingga waktu yang ditentukan dalam pembangunan desa tidak tepat.

Kesimpulan

1. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik akan tetapi dalam

pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan perencanaannya masih kurang matang karena sedianya direncanakan pembangunan 2 jalan desa namun hanya 1 jalan desa yang terealisasi, itu di karena dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik tidak mencukupi jika di laksanakan pembangunan 2 jalan desa jadi pemerintah hanya merealisasikan 1 jalan desa saja.

2. Waktu pelaksanaan pembangunan jalan desa tidak tepat karena yang di tentukan oleh pemerintah sedianya dikerjakan selama 5 hari namun yang terjadi waktu yang di tentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan desa menjadi 7 hari.
3. Pembangunan yang dilaksanakan di desa kuma sudah cukup baik akan tetapi dalam waktu pelaksanaannya tidak tepat itu dikarenakan oleh factor cuaca yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan desa.

Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih teliti lagi dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran yang ada agar nantinya semua yang direncanakan dalam pembangunan bisa terealisasi.
2. Sebaiknya Pemerintah desa lebih meningkatkan pengawasan selama proses pembangunan desa itu dilaksanakan agar supaya pembangunan desa bisa selesai tepat waktu berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan desa kiranya pemerintah bisa memperhitungkan segala

kemungkinan yang ada entah itu keadaan cuaca agar supaya pelaksanaan pembangunan desa bisa selesai sesuai dengan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, H. 2009. *Manajemen Edisi2*. Yogyakarta: BPFE
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Milles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis". A. Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, 2008. *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Robbins, P dan M. Coulter. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- Rustiadi, et al. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan, Bandung*: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke 17. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., dalam Kurniawan, S. 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Suryono, Agus. 2010. *Teori dan isu pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press
- Sutoro, et al. 2016. *Dana Desa untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab seputar Dana Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
- Terry, G. R., 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terjemahan oleh J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksana.
- Theresia, Aprilia et al, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Todoro, Michael P. 2010. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Uno, Hamzah. B. 2010. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Kuma Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- Kantor Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud